

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung, contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung, contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai dan bea balik nama. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya dalam hal meningkatkan penerimaan

pajak yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment*. Dalam hal ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak atas terutang. Selain itu, wajib pajak ikut turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Wajib pajak diharuskan siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan yaitu pemeriksaan pajak. Dengan diubahnya sistem perpajakan tersebut maka tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada.

Self assessment system yang menggantikan sistem perpajakan sebelumnya, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya. Sehingga, peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan. Dalam *self assesment system*, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 25 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan tentu saja muncul karena adanya penyelewangan dan penghindaran atas pajak. Pemeriksaan atas pajak merupakan salah satu upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Analisa mengenai jumlah penerimaan pajak dari aktifitas pemeriksaan pajak menunjukkan rasio yang meningkat berarti menunjukkan gambaran keberhasilan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak yang secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, sehingga sangat mendapat perhatian besar dari pemerintah. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan

pajak akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar pajak, yaitu dari yang tidak dikategorikan sebagai pembayar pajak menjadi pembayar pajak, dan dari yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi seiring kenaikan pendapatan terutama terjadi pada pajak dengan tarif progresif.

Saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen. Masih rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia berdampak kekuatan finansial dan juga perekonomian nasional. (Hestu Yoga, 2014)

Pemerintah menegaskan akan memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia. Metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak adalah mendorong kepatuhan dari wajib pajak. Ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis WP yang kecil. Meski jumlah penduduk 250 juta orang, yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 28 juta orang atau sedikit di atas 10 persen. Yang menyampaikan SPT rutin hanya 10 juta WP dan yang membayar penuh sesuai ketentuan cuma 900 ribu orang. Itu WP Orang Pribadi. (Bambang Brodjonegoro, 2015)

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sampai 31 Mei 2016 baru sebesar Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.369,2 triliun. Rendahnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini disebabkan anjloknya harga minyak dunia. Salah satu alasan minimnya penerimaan pajak tersebut lantaran banyak yang menunda pembayaran pajak karena menunggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Selain itu, rendahnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi di kuartal I-2016, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga yang bertumbuh di bawah 5 persen. Hal ini berimbas kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu impor masih minus, ini juga mempengaruhi penerimaan PPN menjadi lebih rendah. Termasuk juga besarnya restitusi untuk PPN pada kuartal I dan kuartal II kita harapkan tidak ada restitusi lagi. (Luky Alfirman, 2016)

Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, tercatat hanya 2 kali target penerimaan pajak tercapai. Selebihnya, target pajak selalu meleset. Puncaknya terjadi pada 2015, ketika penerimaan pajak hanya 81,5 persen target. Segala upaya dikerahkan untuk mencapai target perpajakan. Sayangnya, hambatan yang ditemui pun juga tidak sedikit. dan melemahnya ekonomi indonesia juga ikut berperan. Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak, mulai dari target yang terlalu tinggi, kurangnya aparat, hingga lemahnya aturan pendukung. Selain itu, ada faktor ekonomi global yang membuat beberapa pemasukan pajak angkanya menurun drastis. (Bambang Brodjonegoro, 2015)

Saat ini target penerimaan pajak Kota Bandung hanya mencapai Rp1,613 triliun. Padahal, jika digali lagi lebih optimal potensi penerimaan mencapai Rp1,987 triliun. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ada gap antara target penerimaan dan potensi pajak sebesar Rp374,6 miliar, atau 23,27% yang seharusnya bisa tergali.

Potensi pajak ini berasal dari sembilan jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah Kota Bandung selama ini. Salah satu jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) memiliki selisih target dan potensi paling besar. Akan tetapi, Pemkot Bandung pada 2015 ini memasang target BPHTB hanya Rp488 miliar, padahal potensinya mencapai Rp631 miliar.

Agar potensi pajak bisa tergali secara optimal, Pemkot Bandung diminta memperbaharui basis data wajib pajak dan potensi pajak secara berkala. Selanjutnya, penguatan hukum terhadap wajib pajak. Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung Priana Wirasaputra menilai potensi pajak yang dirilis LPPM Unpad merupakan angka yang rasional dengan syarat. Adapun syarat tersebut yakni semua pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai subjek dan objek pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. (Muhammad Ardya, 2015)

Sejak Indonesia menganut prinsip *self assessment system*, kesadaran pajak masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai peran aktif melakukan kewajiban pajaknya, yaitu menghitung, melaporkan sampai membayar pajaknya. Untuk dapat menjalankan kewajiban tersebut, fungsi pembinaan dan

kesadaran masyarakat harus diperkuat. Dengan tumbuhnya kesadaran pajak masyarakat, maka akan berdampak pada penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan. Inilah salah satu karakteristik prinsip *self assessment system*, penerimaan pajak bersifat tidak langsung artinya penerimaan pajak merupakan dampak dari keberhasilan dalam membangun sistem pembinaan dan kesadaran masyarakat. Jadi, walaupun tujuan utama pajak adalah fungsi *budgetair*, tapi saat berprinsip *self assessment system* maka kesadaran masyarakat harus menjadi program utama yang harus dibangun. Oleh karena itu target penerimaan harus benar-benar dipetakan sehingga potensi sesungguhnya dapat diketahui. Dengan kata lain, target penerimaan dalam sistem *self assessment system* bukan pada target setinggi-tingginya (*maximize*) tapi pada titik keseimbangan (*optimize*). (Basuki Widodo, 2015)

Data 'secara sukarela' dalam siaran pers menjadi menarik untuk diulas karena hendak menegaskan ulang tentang makna sistem *self-assessment* dalam UU (Hukum) pajak yang berlaku sejak tahun 1984. Kurang pemahamannya WP memaknai sistem *self-assessment* menjadi pergumulan hukum tersendiri adanya tindakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan bukti permulaan yang dijalankan aparat pajak (fiskus). Langkah itu tentu patut dijalankan bagi WP tidak patuh.

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self-assessment*, karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam sistem *self-assessment*, otoritas perpajakan lebih mengendalikan kontrol setelah penyampaian SPT seperti pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan pajak

tersebut merupakan salah satu syarat untuk keberhasilan penerapan sistem *self-assessment*.

Pengingatan untuk memahami makna *self-assessment* pasca berlakunya UU Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) wajar terus dilakukan karena kurangnya kesadaran membayar pajak. Terbitnya PP 36/2017 tentang Pengenaan PPh atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, menjadi pengingat bagi WP agar bertindak jujur. (Wirawan B. Ilyas, 2017)

Berdasarkan uraian fenomena yang terjadi, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga berdampak pada kekuatan finansial dan juga perekonomian negara sehingga target penerimaan pajak juga tergolong rendah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh Putriana Sudirman (2010). Pada penelitian ini, penulis mengembangkan penelitian terdahulu dengan menambah satu objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak sehingga terdapat dua objek penelitian yaitu penerapan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Kota Bandung yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ruth Vania Ginting (2016) yang memberikan hasil bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Genessa Dandy Dharmawan (2014) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN” (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Periode 2012-2016).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.
2. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung 2012-2016.
3. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.

4. Seberapa besar pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung periode 2012-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaruh penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan keadaan secara nyata yang terjadi di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah terkait kajian dalam penelitian yaitu pengaruh penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, diharapkan para Wajib Pajak mengetahui dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, khususnya pajak penghasilan sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada penerimaan pajak dapat diperbaiki dengan melakukan pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan dan melakukan pemeriksaan secara rutin.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang menunjang dalam menyusun penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung. Sedangkan untuk waktu penelitian, dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan penelitian selesai disusun.